



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 311/PDT.P/2013/PN-MDL.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

EFRIDA WATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Lama 21 Juni 1962, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal Torbanua Raja Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan pemohon ;
Setelah melihat bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 18 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 18 April 2013 di bawah Register Perkara No : 311/PDT.P/2013/PN-MDL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama : MANTARI HORAN pada tanggal 27 Juni 1987 di Batang Angkola dengan Kutipan Akta Nikah No.134/15/VIII/1987 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama DONY MULIYADI yang dilahirkan di Sibaung-baung pada tanggal 06 Oktober 1998 ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang - undang ;
- Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

Penetapan No.311/Pdt.P/2013/PN.Mdl

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan anak Pemohon bernama DONY MULIYADI jenis kelamin Laki-lakin anak ke-6 (enam), yang dilahirkan di Sibaung-baung pada tanggal 06 Oktober 1998 merupakan anak dari pasangan suami isteri MANTARI HORAN dan EFRIDA WATI ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama DONY MULIYADI ;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 134/15/VIII/1987 tanggal 13 Agustus 1987 antara MANTARI HORAN dengan EFRIDA WATI, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MANTARI HORAN No : 1213021511073809 tanggal 29 Oktober 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EFRIDA WATI No : 1213026106620001 tanggal 27 Juni 2012, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy surat Keterangan Lahir No : 470/041/KD-TBR/2013 atas nama DONY MULIYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Torbanuaraja, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JURIAH LUBIS**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Adianjior 01 Juli 1955, Agama Islam, Alamat Suka Ramai Kec. Panyabungan Utara Kab.Mandailing Natal. :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama MANTARI HORAN karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya bernama MANTARI HORAN menikah pada tanggal 27 Juni 1987 di Batang Angkola ;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 6 orang anak ;
 - Bahwa anak ke-6 (enam) Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang bernama DONY MULIYADI ;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;
2. **MASROH HASIBUAN**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir : Torbanua Raja 11 Mei 1960, Agama Islam, Alamat Desa Sibaung-baung Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal. :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama MANTARI HORAN karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya bernama MANTARI HORAN menikah pada tanggal 27 Juni 1987 di Batang Angkola ;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah mempunyai 6 orang anak ;
 - Bahwa anak ke-6 (enam) Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang bernama DONY MULIYADI ;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Penetapan No.311/Pdt.P/2013/PN.Mdl 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama DONY MULIYADI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan MANTARI HORAN sebagai suaminya di Batang Angkola pada tanggal 27 Juni 1987 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah pula lahir 6 (enam) orang anak, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak ke-6 (enam) bernama DONY MULIYADI telah dijelaskan dalam bukti P.4, berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Torbanuaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 1998 telah lahir seorang bayi Laki-laki yang diberi nama DONY MULIYADI dari pasangan suami isteri MANTARI HORAN dan EFRIDA WATI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P.2, yang menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak bernama : DONY MULIYADI sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : DONY MULIYADI yang dilahirkan di Sibaung-baung
pada tanggal 06 Oktober 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon
telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh
karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing
Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak
Pemohon bernama DONY MULIYADI kedalam buku register
pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan
Akta Kelahiran untuk dan atas nama DONY MULIYADI tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka
kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan
yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan
yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak
Pemohon yang bernama **DONY MULIYADI** anak ke-6 (enam)
jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sibaung-baung pada
tanggal **06 Oktober 1998** yang merupakan anak dari
pasangan suami-isteri MANTARI HORAN dan EFRIDA WATI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di
Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari
Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register
Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama **DONY
MULIYADI** ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon
sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **22 APRIL
2013** oleh Kami **AHMAD RIZAL, SH.**, Hakim Tunggal pada
Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan
dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada

Penetapan No.311/Pdt.P/2013/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ADE PERMANA PUTRA, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 5. ATK | : <u>Rp. 50.000,-</u> |

Jumlah : Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)